

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Desember 2019, dunia digemparkan oleh suatu kejadian yang membuat masyarakat menjadi resah yang dikenal dengan virus corona (COVID-19). COVID-19 disebabkan oleh *Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus-2 (SARS-CoV-2)*. Kasus ini pertamakali terjadi di Tiongkok, Wuhan dan menyebar dengan cepat ke berbagai provinsi lain di China, bahkan sampai ke Thailand dan Korea Selatan dalam kurun waktu kurang dari satu bulan (Yuliana, 2020). Akibat berkembang pesatnya penyebaran virus COVID-19 ke seluruh dunia, pada tanggal 30 Januari 2020, WHO menyatakan virus *SARS-CoV-2* sebagai Kesehatan Masyarakat Darurat dari Kepedulian Internasional (Sukur dkk., 2020).

Virus COVID-19 telah menyebar hingga seluruh wilayah di Indonesia. Kasus yang pertama kali terjadi di Indonesia terdeteksi pada 2 Maret 2020 dan sejak saat itu angka kasus wabah virus menunjukkan peningkatan yang signifikan dengan rata-rata 100 kasus per hari (Ansori, 2020). Berdasarkan data Kementrian Kesehatan Republik Indonesia pada tanggal 28 April 2021 tercatat jumlah kasus COVID-19 yang dikonfirmasi sebanyak 1.657.035, dengan jumlah total orang yang sembuh sebanyak

1.511.417 dan orang yang meninggal mencapai angka 45.116 (Kemenkes, 2021).

Kasus COVID-19 menimbulkan kekhawatiran di masyarakat akibat lonjakan kasus yang cukup besar, dan kurangnya kesiapan dalam menghadapi virus corona. Melihat tingginya tingkat persebaran virus ini, pemerintah segera mengambil langkah strategis. Pada tanggal 31 Maret 2020, Pemerintah akhirnya menetapkan kebijakan berupa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang dilakukan untuk mengatasi penyebaran COVID-19. Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) merupakan kebijakan yang dipilih dalam merespon adanya Kedaruratan Kesehatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Ristyawati, 2020)

Menurut Misno (2020), berlakunya kebijakan PSBB ini menyebabkan kerugian ekonomi dan mata rantai pasokan, termasuk terganggunya produksi barang dan jasa. Di lain sisi menurut Kurniawansyah dkk. (2020), banyak aspek-aspek lain yang terkena dampaknya, seperti pekerja harian lepas, pelaku UMKM, usaha restoran dan usaha lain yang melibatkan orang banyak. Dampak ini secara otomatis akan mempengaruhi penurunan daya beli masyarakat dan menyebabkan defisit perdagangan (Yamali dan Putri, 2020).

Selain berdampak pada sektor ekonomi, pandemi COVID-19 juga mempengaruhi profesi tenaga kesehatan, salah satunya apoteker. Pandemi dan kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) menyebabkan turunnya daya beli masyarakat yang dibuktikan dengan menurunnya jumlah kunjungan pelanggan ke gerai ritel hingga 11 persen. Dampak pandemi juga mengakibatkan dokter praktik di apotek Kimia Farma tidak dapat melaksanakan praktik secara langsung sehingga menyebabkan menurunnya kunjungan masyarakat ke apotek (Pratiwi, 2020).

Di Indonesia, penelitian tentang dampak pandemi COVID-19 terhadap analisis finansial apoteker masih belum ditemukan. Penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya adalah penelitian yang dilakukan oleh Wardhani dkk. (2020) terkait implementasi standar jasa profesi apoteker. Berdasarkan penelitian ini didapatkan penetapan standar jasa profesi apoteker masih belum sesuai dan sebagian besar apoteker merasa cukup puas dengan gaji yang diperoleh (Wardhani dkk., 2020).

Penelitian yang dilakukan oleh Wardhani dkk. (2020), dilakukan pengambilan sampel pada tahun 2020 sebelum pandemi COVID-19. Penelitian ini diharapkan memberikan data terbaru dan mengetahui bagaimana dampak dari pandemi COVID-19 terhadap penghasilan apoteker yang berpraktik di rumah sakit dan klinik di DIY sehingga dapat dijadikan acuan oleh Pengurus IAI di Daerah Istimewa Yogyakarta dalam

menentukan kebijakan yang akan diberikan untuk tetap memberdayakan anggotanya di situasi dan kondisi pandemi COVID-19 seperti sekarang ini.

Allah SWT berfirman dalam al-Qur'an surat al-Ahqaf ayat 19 yang berbunyi:

وَلِكُلِّ دَرَجَةٌ مِّمَّا عَمِلُوا وَلِيُوَفِّيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

“Dan bagi masing-masing akan memperoleh derajat sesuai dengan apa yang mereka kerjakan dan agar Allah mencukupkan bagi mereka (balasan) pekerjaan-pekerjaan mereka sedang mereka tiada dirugikan”. Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa memberikan gaji atau upah seseorang harus sesuai dengan beban kerja yang telah dilakukan sehingga seseorang tersebut tidak merasa rugi.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaruh pandemi COVID-19 terhadap pendapatan apoteker yang berpraktik di rumah sakit dan klinik di DIY?
2. Komponen pendapatan apakah yang berkurang selama pandemi COVID-19?
3. Bagaimana kepuasan apoteker yang berpraktik di rumah sakit dan klinik DIY terhadap *take home pay* dan fasilitas yang didapatkan?

C. Keaslian Penelitian

Penelitian terkait yang pernah dilakukan tercantum dalam Tabel 1.

Tabel 1. Keaslian Penelitian

No	Nama	Judul	Tahun	Hasil	Perbedaan
	Aditama, <i>dkk</i>	Gambaran Jasa Profesi Apoteker di Apotek Kabupaten Sleman	2018	Hampir semua responden (78%) menyatakan besaran jasa profesi yang diterima belum sesuai dengan harapan.	Pengambilan sampel pada penelitian ini dilakukan pada tahun 2017 sebelum adanya pandemi COVID-19, sedangkan pada penelitian yang akan dilakukan sampel diambil saat pandemi COVID-19.
2	Novya Wardhani	Evaluasi Implementasi Penetapan Standar Jasa Profesi Apoteker Tahun	2020	Persentase apoteker yang memenuhi keseluruhan kriteria yang ditetapkan oleh SK PD IAI DIY No 029/IAI-DIY/SK/VII/2017 hanya 4 % dan	Pengambilan sampel pada penelitian ini dilakukan pada tahun 2020 sebelum adanya pandemi COVID-19 sedangkan pada penelitian yang akan dilakukan sampel diambil saat pandemi COVID-19.

		2017 di Kabupaten Sleman		terbilang masih rendah	
3	Siti Martini	Evaluasi Implementasi Penetapan Standar Jasa Profesi Apoteker Tahun 2017 di Kota Yogyakarta	2020	Hasil yang didapatkan dari penelitian ini bahwa sebagian besar apoteker merasa cukup puas dengan gaji yang diperoleh.	Pengambilan sampel pada penelitian ini dilakukan pada tahun 2020 sebelum adanya pandemi COVID-19 sedangkan pada penelitian yang akan dilakukan sampel diambil saat pandemi COVID-19.
4	Nuariska Laila	Evaluasi Implementasi Penetapan Standar Jasa Profesi Apoteker Tahun 2017 di Kabupaten Bantul, Kulon Progo, Gunung Kidul	2020	Hasil dari penelitian didapatkan responden Kabupaten Bantul dan Kulon Progo merasa puas, sedangkan Kabupaten Gunungkidul merasa ragu-ragu dengan penetapan	Pengambilan sampel pada penelitian ini dilakukan pada tahun 2020 sebelum adanya pandemi COVID-19 sedangkan pada penelitian yang akan dilakukan sampel diambil saat pandemi COVID-19.

				SK IAI DIY Nomor 029/IAI- DIY/SK/VII/2017 tentang Standar Jasa Profesi Apoteker	
--	--	--	--	--	--

D. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui pengaruh pandemi COVID-19 terhadap pendapatan apoteker yang berpraktik di rumah sakit dan klinik DIY
2. Mengetahui komponen pendapatan yang berkurang selama pandemi COVID-19
3. Mengetahui kepuasan apoteker yang berpraktik di rumah sakit dan klinik terhadap *take home pay* dan fasilitas yang didapatkan

E. Manfaat Penelitian

1. Pengurus Daerah Ikatan Apoteker Indonesia DIY
Diharapkan dapat membuat kebijakan yang tepat untuk memberdayakan apoteker disituasi pandemi COVID-19.
2. Apoteker DIY
Diharapkan dapat menjadi wadah aspirasi dan apoteker mendapatkan jasa profesi yang sesuai harapan.
3. Peneliti
Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat membantu peneliti dalam menyelesaikan tugas akhir dan dapat memberikan informasi yang bermanfaat kepada orang lain.